



**P U T U S A N**

**Nomor 304/PID.SUS/2024/PT BGL**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZEMAN JENNY ROWENI Bin RUSLIM;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/17 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : - Dusun II Desa Lais Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;  
- Perum Taman Inara Jalan Sukamaju Nomor 05 RT 06 RW 02 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 304/PID.SUS/2024/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
7. Hakim Tinggi sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 304/PID.SUS/2024/PT BGL., tanggal 20 November 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/PID.SUS/2024/PT BGL, tanggal 20 November 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor Reg Perk PDM-146/Bkl/09/2024 tanggal 26 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zeman Jenny Roweni Bin Ruslim bersalah melakukan tindak pidana hak melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua yakni melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zeman Jenny Roweni Bin Ruslim dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 304/PID.SUS/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah),  
subsidiar 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna merah dengan simcard 0822-8311-9691;
- 1 (satu) alat hisap sabu atau bong;

Dinyatakan dirampas untuk dimusnakan;

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4866 SM;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 365/Pid. Sus/2024/PN Bgl, tanggal 31 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zeman Jenny Roweni Bin Ruslim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zeman Jenny Roweni Bin Ruslim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
  - 2 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 304/PID.SUS/2024/PT BGL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Simcard 0822-8311-9691;
- 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna merah;  
Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4866 SM;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor 172/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bgl, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 November 2024, Terdakwa dan pada tanggal 6 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Bgl, tanggal 31 Oktober 2024,

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 5 November 2024 yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 5 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 November 2024;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 6 November 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 5 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 304/PID.SUS/2024/PT BGL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari terdakwa Zeman Jenny Roweni Bin Ruslim;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 31 Oktober 2024 perkara Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Bgl yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan terdakwa Zeman Jenny Roweni Bin Ruslim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Kesatu;
2. Menyatakan bahwa terdakwa Zeman Jenny Roweni Bin Ruslim terbukti secara sah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
3. Menghukum terdakwa Zeman Jenny Roweni Bin Ruslim untuk menjalani Rehabilitasi Sosial & Medis;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pembanding mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan seringan-ringannya;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN.Bgl tanggal 31 Oktober 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Terdakwa Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 2 (dua) paket sabu yang terbungkus plastik klip bening yang dibeli Terdakwa dari Riki Robet (DPO) seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong di dalam mesin cuci;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 304/PID.SUS/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 275/60714.00/2024 tanggal 22 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Wisli Firdaus, S.E., Pimpinan Cabang PT Pegadaian Syariah yang menerangkan 2 (dua) paket sabu tersebut dengan berat bersih 0,27 gram ( nol koma dua puluh tujuh gram);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Nomor LHU.089.K.05.16.24.0198 tanggal 24 Juni 2024 yang ditandatangani Zul Amri, S.Si., Apt., K., M.Kes., Ketua Tim Pengujian Balai POM Bengkulu barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor BAP/94/VI/2024/Rumkit tanggal 22 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr Bella Oktaviani, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan sample urine Terdakwa Amphetamin dengan hasil (+) positif; Morphine dengan hasil (-) negatif; Cocain dengan hasil (-) negatif; Metamphetamin dengan hasil (+) positif; THC Marijuana dengan hasil (-) negatif; BZO dengan hasil (-) negatif;

Menimbang bahwa baik Penuntut Umum maupun Pengadilan Tingkat Pertama terhadap perkara *a quo* sama-sama menyatakan terhadap perbuatan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dengan kualifikasi memiliki Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa bentuk surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum adalah bersifat alternatif, sehingga Hakim diberi kewenangan untuk memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dan mendekati fakta-fakta hukum;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong di dalam mesin cuci, alat hisap merupakan alat untuk menggunakan sabu oleh karenanya adalah lebih tepat memilih dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 304/PID.SUS/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad. 1 Setiap Penyalah Guna;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 poin 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa setiap Penyalah Guna ditujukan kepada subjek hukum, oleh Penuntut Umum telah dihadirkan kepersidangan Terdakwa, dengan identitas yang lengkap dan bersesuaian dengan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subjek hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 2 (dua) paket sabu yang terbungkus plastik klip bening yang dibeli Terdakwa dari Riki Robet (DPO) seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong di dalam mesin cuci;

Menimbang bahwa yang menjadi pertanyaan apa yang menjadi tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut;

Menimbang bahwa dikaitkan antara fakta hukum Terdakwa membeli sabu dengan berat bersih 0,27 gram (nol koma dua puluh tujuh gram), dan ditemukannya alat hisap dirumahnya dikaitkan lebih lanjut dengan hasil tes urine Terdakwa ternyata mengandung Metamphetamin dengan hasil (+) positif maka berdasarkan fakta-fakta hukum telah tergambar tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk digunakan;

Menimbang bahwa memperhatikan SEMA Nomor 4 tahun 2010 Juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2011 dikaitkan dengan jumlah sabu yang dibeli oleh Terdakwa dengan berat bersih 0,27 gram (nol koma dua puluh

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 304/PID.SUS/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh gram), tidak melebihi ketentuan dalam SEMA tersebut untuk penggunaan sekali pakai;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat atau terkait dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika dan tidak pernah menjadi jaringan/sindikatan peredaran gelap narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang menimbulkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan berdasarkan hukum maka Hakim Tingkat Banding berkeyakinan perbuatan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I sabu tersebut untuk dipergunakan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur Setiap Penyalah Guna telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Nomor LHU.089.K.05.16.24.0198 tanggal 24 Juni 2024 yang ditandatangani Zul Amri, S.Si., Apt., K., M.Kes., Ketua Tim Pengujian Balai POM Bengkulu barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa telah terbukti secara ilmu pengetahuan sabu yang dibeli Terdakwa adalah Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli sabu dengan menggunakan uangnya sendiri yang akan dipergunakan sendiri dan terbukti pula urine Terdakwa Positif (+) mengandung Metamfetamin oleh maka berdasarkan fakta-fakta hukum diatas unsur Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas seluruh unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga beralasan bagi Pengadilan Tingkat Banding untuk menyatakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

*Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 304/PID.SUS/2024/PT BGL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 31 Oktober 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Banding mengadili sendiri seperti termuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa Terdakwa selama masa proses persidangan telah ditangkap dan ditahan maka beralasan hukum untuk mengurangi seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa penegakan hukum tidak boleh bertendensi balas dendam, rasa suka atau tidak suka atau diliputi rasa emosi dan kemarahan, tetapi penegakan hukum harus humanis mencintai sesama, mendidik Terdakwa dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus sebanding dengan tindak pidana yang dijatuhkan, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari terdakwa Zeman Jenny Roweni Bin Ruslim dan Penuntut Umum tersebut;

*Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 304/PID.SUS/2024/PT BGL*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 365/Pid Sus/2024/PN Bgl tanggal 31 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan terdakwa Zeman Jenny Roweni Bin Ruslim, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
  - 2 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening;
  - Simcard 0822-8311-9691;
  - 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna merah;Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4866 SM;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Rosmina, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Zainuri, S.H., dan Dr. Bambang Ekaputra, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 11 Desember 2024 oleh Hakim

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 304/PID.SUS/2024/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Zekma, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

T.t.d.

ZAINURI, S.H.

T.t.d.

Dr. BAMBANG EKAPUTRA, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

T.t.d.

ROSMINA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d.

ZEKMA, S.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 304/PID.SUS/2024/PT BGL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)